LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 22 TAHUN 2011 SERI : E NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pengelolaan pertambangan

Mineral dan Batubara Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang membuat Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1989);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani dan/atau mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menangani dan/atau mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh kepala Dinas untuk membantu Kepala Dinas dalam memberikan rekomendasi teknis.
9. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin usaha pertambangan.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

14. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
15. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
16. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
18. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
19. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan

teknis usaha pertambangan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta perencanaan pasca tambang.

22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
29. Reklamasi adalah setiap kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
30. Uang Jaminan Reklamasi adalah uang jaminan yang ditetapkan berdasarkan besaran biaya Reklamasi sesuai dengan rencana Reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala Dinas.
31. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
32. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai serta keanekaragamannya.
33. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang berada di Kabupaten Kebumen dan merupakan bagian dari tata ruang wilayah Nasional.
34. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
35. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
36. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

37. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
38. Iuran Pertambangan adalah pengenaan biaya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pada ketentuan pemegang Izin Usaha Pertambangan dikenakan atas kegiatan pengusahaan pertambangan yang terdiri dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi.
39. Pajak Pertambangan Bahan Mineral dan Batubara adalah pengenaan biaya atas pengusahaan pertambangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pada ketentuan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan dikenakan atas bahan mineral/kilo/ton/m^3.
40. Iuran Produksi adalah iuran yang dikenakan atas produksi bahan galian Mineral dan Batubara.
41. Iuran Eksplorasi adalah iuran yang dikenakan atas tahapan kegiatan pengusahaan pertambangan sebelum tahapan kegiatan operasi produksi.
42. Iuran Tetap adalah iuran yang dikenakan secara kontinyu atas pengambilan bahan Mineral dan Batubara yang dieksploitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah.

(2) Tujuan pengelolaan Mineral dan Batubara di Daerah adalah :
 a. meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 b. menjamin manfaat pertambangan Mineral dan Batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
 c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB III
PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

(1) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain adalah :
 a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

b. pemberian IUP/IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
c. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Gubernur;
d. pemberian IUP/IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Daerah;
e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara pada wilayah Daerah;
f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi Mineral dan Batubara, serta informasi pertambangan Mineral dan Batubara pada wilayah Daerah;
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan Mineral dan Batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
h. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan pasca tambang;
i. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
j. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada wilayah Daerah;
k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur; dan
l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) WP sebagai bagian dari tata ruang Nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
(2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya :
 a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
 b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

(3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 a. perencanaan WP; dan
 b. penetapan WP.

Pasal 7

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan:
a. secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 9

WP terdiri dari :
a. WUP;
b. WPR; dan
c. WPN.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 10

(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Provinsi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP adalah sebagai berikut:
a. letak geografis;
b. kaidah konservasi;
c. daya dukung lindungan lingkungan;
d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 12

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 13

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 14

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
f. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 15

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 16

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VI
JENIS MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 17

Jenis Mineral dan Batubara terdiri atas :

a. Mineral Logam meliputi : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnesit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khorm, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanyhanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium dan zenotin;
b. Mineral Bukan Logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, flourit, ballclay, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kurasit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
c. Batuan meliputi : pumice, tuseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quaary besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak

mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

d. Batubara meliputi : bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

BAB VII
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 18

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 a. pertambangan Mineral; dan
 b. pertambangan Batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 a. pertambangan Mineral Logam;
 b. pertambangan Mineral Bukan Logam; dan
 c. pertambangan Batuan.

(3) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 a. IUP; dan
 b. IPR.

BAB VIII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) IUP diberikan melalui tahapan:
 a. Pemberian WIUP; dan
 b. Pemberian IUP.
(2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas dua tahap:
 a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
 b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
(3) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) IUP Eksplorasi terdiri atas :
 a. Mineral Logam;
 b. Batubara;
 c. Mineral Bukan Logam; dan/atau
 d. Batuan.
(5) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
 a. Mineral Logam;
 b. Batubara;
 c. Mineral Bukan Logam; dan/atau
 d. Batuan.

Pasal 20

IUP diberikan oleh :

a. Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten;
b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) IUP diberikan kepada :
 a. Badan Usaha;
 b. Koperasi; dan
 c. Perseorangan.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 22

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 a. nama identitas pemohon;
 b. lokasi dan luas WIUP;
 c. rencana umum tata ruang;
 d. jaminan kesungguhan;
 e. modal investasi;

f. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
g. perpanjangan tahapan kegiatan;
h. hak dan kewajiban pemegang IUP;
i. jenis usaha yang diberikan;
j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
k. perpajakan;
l. penyelesaian perselisihan;
m. iuran tetap dan iuran eksplorasi;
n. Dokumen Lingkungan; dan
o. peta topografi, peta geologi dan peta sumber daya mineral.

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
a. nama perusahaan;
b. luas WIUP;
c. lokasi penambangan;
d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
e. pengangkutan dan penjualan;
f. modal investasi;
g. jangka waktu berlakunya IUP;
h. jangka waktu tahap kegiatan;
i. penyelesaian masalah pertanahan;
j. dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang;
k. perpanjangan IUP;
l. hak dan kewajiban pemegang IUP;
m. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekiar WIUP;
n. perpajakan;
o. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi;
p. penyelesaian perselisihan;
q. keselamatan dan kesehatan kerja;
r. konservasi mineral atau batubara;

s. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
t. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
u. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
v. pengelolaan data Mineral dan Batubara;
w. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan Mineral dan Batubara;
x. peta topografi, peta geologi, peta sumber daya mineral dan peta situasi;
y. Dokumen Lingkungan; dan
z. rencana Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 23

(1) Setiap IUP yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan atau Batubara.
(2) Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
(4) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
(5) IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 24

(1) IUP Eksplorasi pertambangan Mineral Logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
(2) IUP Eksplorasi pertambangan Mineral Bukan Logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan Mineral Bukan Logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) IUP Eksplorasi pertambangan Batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(4) IUP Eksplorasi pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 25

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 26

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 28

(1) Setiap Pemegang IUP Eksplorasi dijamin haknya untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan atas hasil pelelangan WIUP Mineral Logam dan Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 29

(1) IUP Operasi Produksi pertambangan Mineral Logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
(2) IUP Operasi Produksi pertambangan Mineral Bukan Logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
(3) IUP Operasi Produksi pertambangan Mineral Bukan Logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(4) IUP Operasi Produksi pertambangan Batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
(5) IUP Operasi Produksi pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat
Pertambangan Mineral

Paragraf 1
Pertambangan Mineral Logam

Pasal 30

WIUP Mineral Logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan dengan cara lelang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam diberikan WIUP paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral Logam dapat diberikan IUP Eksplorasi kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Paragraf 2
Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 33

WIUP Mineral Bukan Logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 34

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam diberi WIUP paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dapat diberikan IUP Eksplorasi kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 35

Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Paragraf 3
Pertambangan Batuan

Pasal 36

WIUP Batuan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 37

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batuan dapat diberikan IUP Eksplorasi kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 38

Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Kelima
Pertambangan Batubara

Pasal 39

WIUP batubara diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 40

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batubara dapat diberikan IUP Eksplorasi kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 41

Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Bagian Keenam
Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 42

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
(2) Penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 a. Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
c. Tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
e. Laporan pelaksanaan Reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

Pasal 43

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
 a. untuk IUP Mineral Logam :
 1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar; dan
 2. Pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
 b. untuk IUP Batubara :
 1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar; dan
 2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.
 c. untuk IUP Mineral Bukan Logam :
 1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
 2. Pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah

yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

d. untuk IUP Batuan`:
 1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
 2. Pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipetakan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB IX
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 44

Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dikelompokkan sebagai berikut :

a. pertambangan mineral logam;
b. pertambangan mineral bukan logam;
c. pertambangan batuan; dan/atau
d. pertambangan batubara.

Pasal 45

(1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
(3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
(4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 46

(1) Luas wilayah 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
(2) IPR dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. WIUP mineral logam;
 b. WIUP batubara;
 c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 d. WIUP batuan.

(2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
(3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 48

(1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
(2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Pasal 49

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 50

(1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, untuk panitia

pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai dibentuk oleh Bupati.

(2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.

(3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten.

Pasal 51

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

a. menyiapkan lelang WIUP;
b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
c. menyusun jadwal lelang WIUP;
d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
h. melaksanakan lelang WIUP; dan
i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 52

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus memenuhi persyaratan:
 a. administratif;
 b. teknis; dan

c. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 a. badan usaha, paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
 b. koperasi, paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
 c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. kartu tanda penduduk; dan
 3. nomor pokok wajib pajak.
 d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat

dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 53

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:
a. pengumuman prakualifikasi;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
d. evaluasi prakualifikasi;
e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
f. penetapan hasil prakualifikasi;
g. pengumuman hasil prakualifikasi;
h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
i. pengambilan dokumen lelang;

j. penjelasan lelang;
k. pemasukan penawaran harga;
l. pembukaan sampul;
m. penetapan peringkat;
n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
a. lokasi;
b. koordinat;
c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya dan batubara;
d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
f. status lahan.

Pasal 54

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Bupati dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j.
(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 55

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k.
(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 56

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 57

(1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 59

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada Bupati, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

Pasal 60

(1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Pasal 62

(1) Setiap usaha pertambangan pada WIUP dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IUP.
(2) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :
 a. administratif;
 b. teknis;
 c. lingkungan; dan
 d. finansial.

Pasal 63

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a untuk badan usaha meliputi :
 a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a untuk Koperasi meliputi:
 a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. susunan pengurus; dan
6. surat keterangan domisili.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
 a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a untuk Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer meliputi:
 a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 64

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b untuk :

a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana Reklamasi dan Pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 65

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi:

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral Logam atau Batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral Bukan Logam atau Batuan atas permohonan wilayah.
b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Pasal 67

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau

pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 68

(1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a diberikan oleh:
 a. Menteri apabila kegiatan pengangkatan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
 b. Gubernur apabila kegiatan pengakutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
 c. Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam wilayah Daerah.
(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b diberikan oleh:
 a. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
 b. Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/ kota; atau
 c. Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari wilayah Daerah dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada wilayah Daerah.
(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi

Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.

Pasal 69

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada:

a. 1 (satu) kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati.
b. lintas kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati; atau
c. lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 70

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 72

(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
(2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 a. persyaratan administratif;
 b. persyaratan teknis; dan
 c. persyaratan finansial.
(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Akta Pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan

5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi Koperasi setempat.

BAB XII
PENGGUNAAN ALAT PERTAMBANGAN

Pasal 73

Ketentuan penggunaan alat dalam IUP Operasi Produksi :

a. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat menggunakan alat berat.
b. Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk operasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila penggunaannya di atas 50 (lima puluh) liter/hari memakai surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 74

Ketentuan penggunaan alat dalam IPR Operasi Produksi :

a. IPR Operasi Produksi dapat menggunakan alat pompa mekanik maksimal 25 hp/30 pk.
b. IPR Operasi Produksi dilarang menggunakan alat berat.

c. Pemakaian BBM untuk pemegang IPR Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila penggunaannya diatas 50 (lima puluh) liter/hari memakai surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

BAB XIII
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 75

Pelaksanaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam IUP dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

(1) Pelaksanaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara dimulai paling lama 3 (tiga) bulan sejak IUP dikeluarkan.
(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dimulai, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 77

(1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara dapat menimbulkan bahaya merusak lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas.
(2) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha

pertambangan Mineral dan Batubara, Inspektur Tambang atau pejabat yang menangani dan diberi wewenang khusus pada bidang pertambangan dapat menghentikan sementara kegiatan operasional pertambangan.

Pasal 78

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, pembuangan limbah padat dan/atau limbah cair harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan Mineral dan Batubara harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan
Pasal 80

(1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

(2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
(3) Pemegang IUP berhak memiliki Mineral, termasuk mineral ikutannya, atau Batubara yang diproduksi, apabila telah memenuhi iuran eksplorasi dan iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 81

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 82

(1) Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
(2) Mendapatkan bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Pasal 83

Pemegang IUP mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.

b. untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
c. pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 2. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pelaksanaan inspeksi tambang daerah.
e. memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan, mencegah kerusakan tanah dan jalan.
f. mengembalikan tanah/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan/atau Reklamasi.
g. melakukan penanaman kembali/penghijauan/reboisasi dan revegetasi.
h. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
i. memberikan laporan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas atas penemuan galian dan barang berharga yang tidak disebutkan dalam IUP.
j. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
k. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
m. menyediakan dana untuk Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.

n. sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
o. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik yang diantaranya melaksanakan :
 1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 2. keselamatan operasi pertambangan;
 3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan Pascatambang;
 4. upaya konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; dan
 5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
p. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 84

Pemegang IPR mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
d. membayar Iuran Tetap dan Iuran Produksi; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XV
MASA BERAKHIRNYA DAN PENCABUTAN SERTA PENGHENTIAN SEMENTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Masa Berakhirnya dan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 85

(1) IUP dan IPR berakhir karena :
 a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; dan
 b. dikembalikan kepada Bupati sebelum habis masa berlakunya yang telah ditetapkan dalam IUP yang bersangkutan.
(2) IUP dan IPR dicabut karena :
 a. pemegang IUP dan IPR melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IPR;
 b. pemegang IUP dan IPR tidak melaksanakan usaha pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

setelah diberikan izin, atau 1 (satu) tahun menghentikan usaha pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan IUP Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun IUP Operasi Produksi berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu dimana kepada pemegang IUP yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah secara nyata dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUP yang bersangkutan masih berlaku.

(4) Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.

(5) Bupati menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangannya.

Bagian Kedua
Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 86

(1) Penghentian sementara dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi :
 a. keadaan kahar;
 b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilalukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP dan IPR.

(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
 a. Inspektur Tambang; dan
 b. Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 87

(1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IPR dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diperpanjang jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Bagian Ketiga
Kewajiban Selama Penghentian Sementara

Pasal 88

(1) Pemegang IUP dan IPR yang telah diberikan izin penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan baik kepada Pemerintah maupun kepada Pemerintah Daerah.
(2) Pemegang IUP dan IPR yang telah diberikan izin penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan dan/atau keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pelaporan dan memenuhi kewajiban keuangan baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Daerah serta melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Bagian Keempat
Pengakhiran Penghentian Sementara

Pasal 89

Persetujuan Penghentian Sementara berakhir karena:
a. habis masa berlakunya; dan
b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IPR.

BAB XVI
HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 90

(1) Pemegang IUP dan IPR melakukan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah dalam rangka kegiatan pertambangan.
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 a. ruang lingkup kesepakatan;
 b. masa berlaku;
 c. status kepemilikan;
 d. hak dan kewajiban; dan/atau
 e. penyelesaian perselisihan.

BAB XVII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 91

(1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
(3) Jenis usaha pertambangan meliputi :
 a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penyelidikan umum;

2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. konstruksi pertambangan;
5. pengangkutan;
6. lingkungan pertambangan;
7. Pascatambang dan Reklamasi; dan/atau
8. keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang :
1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 92

(1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 93

(1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliansinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
(2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan yang sejenis di wilayah tersebut; atau

b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 94

Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 95

(1) Pemegang IUP dan IPR wajib membayar Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah.
(2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(3) Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 b. bea masuk dan cukai.
(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. Iuran Tetap;
 b. Iuran Eksplorasi;
 c. Iuran Produksi; dan
 d. Kompensasi Data Informasi.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Pajak Daerah;
 b. Retribusi Daerah; dan
 c. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 96

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
(2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 a. pengadministrasian pertambangan;
 b. teknis operasional pertambangan; dan
 c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan

Paragraf 1
Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 97

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 a. teknis pertambangan;
 b. pemasaran;
 c. keuangan;
 d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
 e. konservasi sumber daya mineral;
 f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 g. keselamatan operasi pertambangan;
 h. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pasca tambang;
 i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri;
 j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
 o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR; dan
 b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 98

(1) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a untuk:
 a. IUP Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap:
 1. pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
 2. tata cara perhitungan sumber daya dan cadangan.
 b. IUP Produksi paling sedikit terhadap:
 1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan *(commissioning)*;
 2. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
 3. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian; dan
 4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
(2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang Inspektur Tambang.

Pasal 99

(1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga Mineral dan Batubara;
 b. kewajiban pemenuhan kebutuhan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri;
 c. rencana dan realisasi kontrak penjualan Mineral dan Batubara;
 d. biaya penjualan yang dikeluarkan;
 e. perencanaan dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 f. biaya pengolahan dan pemurnian Mineral dan/atau Batubara.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 100

(1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 a. perencanaan anggaran;
 b. realisasi anggaran;
 c. realisasi investasi; dan
 d. pemenuhan kewajiban pembayaran.
(2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
 a. Iuran Tetap untuk WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara; dan

b. Iuran Produksi Mineral Logam, Batubara, dan Mineral Bukan Logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 101

(1) Pengawasan pengelolaan data Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102

(1) Pengawasan konservasi sumber daya Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
 a. *recovery* penambangan dan pengolahan;
 b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
 c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
 d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
 e. pendataan sumber daya serta cadangan Mineral dan Batubara yang tidak tertambang; dan
 f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 103

(1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 a. keselamatan kerja;
 b. kesehatan kerja;
 c. lingkungan kerja; dan
 d. sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

(1) Pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf g paling sedikit meliputi:
 a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
 b. pengamanan instalasi;
 c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
 d. kompetensi tenaga teknik; dan
 e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

(1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf h paling sedikit meliputi:
 a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
 b. penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 c. penetapan dan pencairan jaminan Reklamasi;
 d. pengelolaan Pascatambang;
 e. penetapan dan pencairan jaminan Pascatambang; dan
 f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

(1) Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf i dilaksanakan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun.
(2) Penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksanaan usaha jasa pertambangan Mineral dan Batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 107

(1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf j paling sedikit meliputi:
 a. pelaksanaan program pengembangan;
 b. pelaksanaan uji kompetensi; dan
 c. rencana biaya pengembangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 108

(1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf k paling sedikit meliputi:
 a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 109

(1) Pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf m paling sedikit meliputi:

a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang; dan
b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 110

(1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf n paling sedikit meliputi:
a. luas wilayah;
b. lokasi penambangan;
c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
d. jangka waktu tahap kegiatan;
e. penyelesaian masalah pertanahan;
f. penyelesaian perselisihan; dan
g. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan Mineral atau Batubara.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

(1) Pengawasan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf o paling sedikit meliputi:
a. jenis komoditas tambang;
b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;

c. kuantitas dan kualitas produksi pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
d. tempat penimbunan sementara *(run of mine)*, tempat penimbunan *(stock pile)* dan titik serah penjualan *(at sale point)*.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 112

Tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 113

(1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian.

(3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;

b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau minimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 114

(1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui:
a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP dan IPR.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

Pasal 115

(1) Tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan Inspektur Tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Inspektur Tambang, Bupati mengajukan permohonan agar Menteri menugaskan Inspektur Tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

BAB XX
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Prinsip Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 116

(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi.
(2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang.
(3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
(4) Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
 a. penambangan terbuka; dan
 b. penambangan bawah tanah.

Pasal 117

(1) Pelaksanaan Reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 b. keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 c. konservasi Mineral dan Batubara.

Pasal 118

(1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi :
 a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
 c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
 d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 f. perlindungan terhadap kualitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
 a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
 b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
(3) Prinsip konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf c, meliputi:
 a. penambangan yang optimum;
 b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan

d. pendataan sumberdaya serta cadangan Mineral dan Batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

(4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk *tenorm* dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari *tenorm* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang

Paragraf 1
Umum

Pasal 119

(1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 120

(1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Rencana Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
(3) Rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Rencana Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
 a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117;
 b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 c. kondisi spesifikasi wilayah izin usaha pertambangan; dan
 d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Reklamasi

Pasal 121

(1) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Dalam rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana Reklamasi untuk masing-masing tahun.
(3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
(4) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;

b. rencana pembukaan lahan;
c. program Reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan permanen;
d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir; dan
e. rencana biaya Reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

(5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
a. tempat penimbunan tanah penutup;
b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
c. jalan;
d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
f. kantor dan perumahan;
g. pelabuhan khusus; dan/atau
h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.

Pasal 122

Dalam hal Reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan Reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Pelaksanaan penyusunan rencana Reklamasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Rencana Pascatambang

Pasal 124

Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 memuat :

a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
b. diskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian serta fasilitas penunjang;
c. rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta bialogi aquatic dan teresterial;
d. program Pascatambang, meliputi:
 1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 2. pemeliharaan hasil Reklamasi;
 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 4. pemantauan.
e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan Pascatambang;
f. kriteria keberhasilan Pascatambang; dan
g. rencana biaya Pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 125

Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana Pascatambang harus berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang membidangi pertambangan Mineral dan Batubara, instansi terkait lainnya dan masyarakat.

Pasal 126

Tata cara penyusunan rencana dan kriteria keberhasilan Pascatambang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

Paragraf 1
Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 127

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana Reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
(2) Dalam hal rencana Reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
(3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 128

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana Reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 apabila terjadi perubahan atas:
 a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
 b. kapasitas produksi;
 c. umur tambang;
 d. tata guna lahan; dan/atau
 e. dokumen lingkungan hidup yang telah disejui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Perubahan rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan Reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan rencana Reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana Reklamasi.
(4) Dalam hal perubahan rencana Reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan pengajuan perubahan rencana Reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
(5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana Reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 129

Tata cara pemberian persetujuan Reklamasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 130

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana Pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 124 dan Pasal 125 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
(2) Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 124 dan Pasal 125, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
(3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 131

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana Pascatambang apabila terjadi perubahan rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
(2) Perubahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan rencana Pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 124 dan Pasal 125 dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana Pascatambang.
(4) Perubahan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya kegiatan penambangan.

Pasal 132

Tata cara pemberian persetujuan Pascatambang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang

Paragraf 1
Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 133

(1) Pelaksanaan Reklamasi pada lahan terganggu akibat eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
(2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
(3) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Paragraf 2
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi

Pasal 134

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
(2) Dalam melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 135

Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 134 wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 136

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 137

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilan Reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 138

Dalam hal Reklamasi berada di kawasan hutan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penilaian keberhasilan Reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan Pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
(2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana Pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang.
(3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 140

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 141

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilan Pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 142

Tatacara pelaporan dan evaluasi Reklamasi serta Pascatambang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Pemegang
Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 143

(1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
 a. jaminan Reklamasi; dan
 b. jaminan Pascatambang.
(2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. jaminan Reklamasi tahap eksplorasi; dan
 b. jaminan Reklamasi tahap operasi produksi.

Paragraf 2
Jaminan Reklamasi

Pasal 144

(1) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana Reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan termuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
(2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
(3) Penetapan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 145

(1) Jaminan Reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana Reklamasi.
(2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. rekening bersama pada Bank Pemerintah;
 b. deposito berjangka pada Bank Pemerintah;
 c. bank garansi pada Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional; atau
 d. cadangan akuntansi.
(3) Penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi dan Pascatambang disetujui Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 146

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi.

Pasal 147

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan Reklamasi menunjukkan Reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan Jaminan Reklamasi.

Pasal 148

(1) Dalam hal Jaminan Reklamasi tidak menutup untuk menyelesaikan Reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian Reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
(2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian Reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 149

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi kepada Bupati berdasarkan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan Reklamasi.

Pasal 150

Pelaksanaan Jaminan Reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Jaminan Pascatambang

Pasal 151

(1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana Pascatambang.
(2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah.
(3) Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Pascatambang disetujui Bupati.

Pasal 152

Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.

Pasal 153

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan Pascatambang menunjukkan Pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan Pihak Ketiga untuk melaksanakan kegiatan

Pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan Pascatambang.

Pasal 154

Dalam hal jaminan Pascatambang tidak menutup untuk menyelesaikan Pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian Pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 155

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana Pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan Pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 156

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan Pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya Pascatambang.

Pasal 157

Pelaksanaan Jaminan Pascatambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Reklamasi dan Pascatambang bagi Pemegang
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 158

(1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada Wilayah Pertambangan Rakyat, wajib menyusun rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
(2) Rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 159

(1) Bupati menetapkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 untuk pemegang IPR.
(2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Penyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Pascatambang

Pasal 160

(1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan melalui Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk penambangan.

Pasal 161

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan Pascatambang wajib menyerahkan lahan Pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 162

Tata cara penyerahan lahan yang telah direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan Pascatambang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 163

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah

mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 164

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.

(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 165

(1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 a. Mineral Logam;
 b. Mineral Bukan Logam;
 c. Batuan; atau
 d. Batubara.

(2) Peningkatan nilai tambah Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. pengolahan logam; dan
 b. pemurnian logam.
(3) Peningkatan nilai tambah Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan Mineral Bukan Logam.
(4) Peningkatan nilai tambah Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan Batuan.
(5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan Batubara.

Pasal 166

Tata cara peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 167

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat:
a. setiap pengusahaan pertambangan diwajibkan memprioritaskan keikutsertaan tenaga kerja dari lingkungan setempat.
b. setiap pengusahaan pertambangan wajib ikut serta meningkatkan kegiatan sosial, ekonomi dalam rangka

menunjang kemakmuran serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

c. setiap pengusahaan pertambangan wajib memberikan ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 168

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

e. melakukan pemeriksaaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral batubara.

Pasal 169

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 170

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP/IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 62 dan Pasal 72.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 a. peringatan tertulis;
 b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 c. pencabutan IUP/IPR.
(3) Pemegang IUP atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP atau IPR sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 171

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa IUP Eksplorasi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan Mineral Logam dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5) Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
(7) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 b. pencabutan status badan hukum.
(8) Dengan tidak mengurangi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, maka ancaman pidana tersebut dikenakan terhadap pengurusnya.

(9) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Dengan tidak mengurangi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
 a. perampasan barang yang digunakan dalam melaksanakan tidak pidana;
 b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

Izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis dan harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, maka perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang membuat Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder *(pay streak)* dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perorangan dalam ketentuan ini adalah Warga Negara Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan kesanggupan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Dokumen Lingkungan diperlukan hanya untuk Eksplorasi Detail yang dalam kegiatannya mempunyai dampak terhadap perubahan rona lingkungan, sedangkan Eksplorasi biasa yang hanya bersifat pengukuran-pengukuran tanpa adanya dampak perubahan rona lingkungan tidak dibutuhkan Dokumen Lingkungan.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi : penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi : penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan Mineral Bukan Logam jenis tertentu antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi : penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi : penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi : penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Yang dimaksud dengan Mineral Bukan Logam jenis tertentu antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan dalam ketentuan ini adalah Iuran Tetap, Iuran Produksi dan Pajak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan:

a. paling sedikit di 1 (satu) media cetak dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; dan
b. di kantor pemerintahan kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur dari Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman prakualifikasi dilakukan:

1. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; dan
2. di kantor pemerintahan kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Status lahan misalnya berada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Persyaratan teknis mengenai sumuran IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter harus disesuaikan dengan kondisi lokasi kegiatan usaha.

Huruf b

Ketentuan mengenai penggunaan pompa mekanis tidak berlaku untuk kegiatan penambangan di wilayah sungai sehingga pemegang IPR di wilayah sungai tidak diperkenankan menggunakan pompa mekanis/mesin sedot dalam kegiatan penambangannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Ketentuan mengenai penggunaan pompa mekanis tidak berlaku untuk kegiatan penambangan di wilayah sungai sehingga pemegang IPR di wilayah sungai tidak diperkenankan menggunakan pompa mekanis/mesin sedot dalam kegiatan penambangannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain, meliputi : perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini, antara lain meliputi : blokade, pemogokan dan perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP atau IPR dan peraturan perundang-undangan yang ditertibkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan pertambangan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Keselamatan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:

a. manajemen risiko;
b. program keselamatan kerja yang meliputi, antara lain, pencegahan kecelakaan, peledakan, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya;
c. pelatihan dan pendidikan kesehatan kerja;
d. administrasi keselamatan kerja;
e. manajemen keadaan darurat;
f. inspeksi kesematan kerja; dan
g. pencegahan dan penyelidikan kecelakaan.

Huruf b

Kesehatan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:

a. program kesehatan pekerja/buruh yang meliputi, antara lain, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja,

pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, serta pelatihan dan pendidikan kesehatan kerja;

b. higienis dan sanitasi;
c. ergonomis;
d. pengolahan makanan, minuman, dan gizi pekerja/buruh; dan
e. dianogsisi data pemeriksaan penyakit akibat kerja.

Huruf c

Lingkungan kerja dalam ketentuan ini meliputi, antara lain:

a. pengendalian debu;
b. pengendalian kebisingan;
c. pengendalian getaran;
d. pencahayaan;
e. kualitas udara kerja;
f. pengendalian radiasi;
g. pengendalian faktor kimia;
h. pengendalian faktor biologi; dan
i. kebersihan lingkungan kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas umum dalam ketentuan ini misalnya jalan umum, sekolah dan klinik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kepala Inspektur Tambang" adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang merupakan bagian dari persyaratan peningkatan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program pasca operasi yang ada dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Huruf a

Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan merupakan arahan atau dasar dalam menyusun target dan kriteria keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang.

Huruf b

Rencana Reklamasi dan Pascatambang harus sesuai dengan sistem dan metode penambangan yang dilakukan.

Huruf c

Kondisi spesifik daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah kondisi rona lingkungan awal, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, dan infrastruktur yang ada.

Huruf d

Peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata guna lahan Pascatambang.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat dokumen lingkungan hidup disusun.

Tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan Pascatambang sesuai

dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini antara lain kegiatan pembersihan lahan *(land clearing)* dan penggalian untuk keperluan tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen dan sarana penunjang.

Huruf c

Program Reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup program pemulihan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun meliputi: lokasi lahan yang akan diReklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam Reklamasi, sumber material pengisi untuk *back filling*, *revegetasi*, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pamantauan dan rincian biaya Reklamasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya penatagunaan lahan, *revegetasi*, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan Reklamasi, administrasi dan supervisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi : biaya Pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas pengelolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang, pemeliharaan dan peralatan, sosial dan ekonomi dan supervisi.

Biaya tak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan Pascatambang, administrasi dan supervisi.

Pasal 125

Konsultasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka tukar pikiran untuk mendapatkan saran terhadap penyusunan program Pascatambang.

Instansi terkait lainnya dalam ketentuan ini antara lain instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau tata ruang.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah warga masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batas waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberikan waktu yang mencukupi bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk mempersiapkan pelaksanaan Pascatambang, seperti lelang pelaksanaan kegiatan, pengaturan peralatan dan karyawan, dan lain-lainnya.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang yaitu Kepala Teknik Tambang.

Pasal 135

Pelaksanaan Reklamasi wajib dilakukan secepatnya untuk menghindari kerusakan lahan yang lebih parah dan untuk efisiensi penggunaan peralatan, bahan, dan sumber daya manusia.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Pelaksanaan Pascatambang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pengakhiran kegiatan usaha pertambangan atau secara sekaligus dan menyeluruh setelah seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Ayat (2)

Berakhirnya kegiatan usaha pertambangan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana Pascatambang dapat terjadi karena ketidaklayakan usaha pertambangan secara permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Jaminan Reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi.

Biaya pelaksanaan Reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan Reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Jaminan Reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi.

Biaya pelaksanaan Reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan Reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud rekening bersama *(escrow account)* dalam ketentuan ini merupakan rekening antara pemegang IUP dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksana Reklamasi.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Jaminan Pascatambang dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan Pascatambang.

Biaya pelaksanaan Reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan Reklamasi oleh Pihak Ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan Pascatambang.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Lahan yang telah direklamasi adalah lahan yang telah memenuhi kriteria keberhasilan Reklamasi berdasarkan evaluasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Bupati dapat memberikan penundaan penyerahan lahan sepanjang sesuai dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah atau izin pinjam kawasan hutan.

Pasal 161

Dinyatakan selesai melaksanakan Pascatambang apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan Pascatambang berdasarkan evaluasi Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Yang dimaksud pengolahan dalam ketentuan ini antara lain meliputi:

a. penggerusan Batubara *(coal crushing)*;
b. pencucian Batubara *(coal washing)*;
c. pencampuran Batubara *(coal blending)*;
d. peningkatan mutu Batubara *(coal upgrading)*;
e. pembuatan briket Batubara *(coal briquetting)*;
f. pencairan Batubara *(coal liquefaction)*;
g. gasifikasi Batubara *(coal gasification)*; dan
h. coal water mixer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan nilai tambah dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penerimaan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 63